



PUTUSAN

Nomor : 13/G/2019/PTUN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara;-----

1. N a m a : I GUSTI AYU SURASTRI ;-----

Pekerjaan : Guru ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br.Dinas Jro Gusti, Desa Bungulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, ;-----

Sebagai : ----- PENGGUGAT I;

2. N a m a : NI MADE WIDYA SEMARAYANI, S.Pd. ;-----

Pekerjaan : Guru ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : di ASPOL KP Tinggi Singaraja, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, ;-----

Sebagai : ----- PENGGUGAT II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 16 Juli 2019 dan surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2019 memberikan kuasa kepada :-----

1.N a m a : I GUSTI AGUNG DIAN HENDRAWAN, S.H.,M.H. ;---

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Jl. Pulau Natuna Gang Walet No.5. Desa
Penarukan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng,
Provinsi Bali ; -----

Pekerjaan : Advokat ;-----

2. N a m a : I PUTU OKA PRATIWI WIDASMARA, S.H.,M.H. ;---

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : JL. Pulau Batam No. 28 Menage, Desa Dauhwaru,
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana,
Provinsi Bali ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

3. N a m a : KETUT EDDY BUDIADNYANA GIRI, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br.Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kec. Busungbiu,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

4. N a m a : KADEK TEGAR WACIKA, S.H. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br.Dinas Tista, Desa Baktiseraga, Kec.Buleleng,Kab.
Buleleng Provinsi Bali ;-----

Pekerjaan : Advokat ;-----

5. N a m a : KETUT MARDIANA, S.H., M.Kn. ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Br.Dinas Celuk, Desa Sangsit, Kec. Sawan,
Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;-----

Halaman 2 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Advokat ; -----

Kesemuanya Para Advokat yang berkantor di
ATLANTIS LAW OFFICE, beralamat di Jln. Nusa
Indah No. 47 Blok F/1, Denpasar- Bali, Kode Pos
80235 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

BUPATI KARANGASEM, Berkedudukan di Jalan Ngurah Rai No. 31
Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019 : -----

1. I Komang Suarnatha, S.H.,MAP., Jabatan Kabag.
Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem;
2. I Gusti Lanang Ngurah, S.H. ; -----
3. Anak Agung Gde Parwata, S.H. ; -----
4. I Nengah Jimat, S.H. ; -----
5. Ni Nyoman Suparni, S.H. ; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Para
Advokat/Konsultan Hukum/Anggota TIM Penanganan
Perkara Hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Karangasem, kesemuanya beralamat di Jalan Ngurah
Rai Nomor 31 Amlapura, Karangasem, Bali ; -----

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT** ;

Halaman 3 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/PEN-DIS/2019/PTUN.DPS, tanggal 19 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal; -----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/PEN-MH/2019/PTUN.DPS, tanggal 19 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

3. Telah membaca Surat Penetapan Panitera Nomor: 13/PEN-PPJSP/2019/PTUN.DPS, tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita; -----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/PEN-PP/2019/PTUN.DPS, tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----

5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 13/PEN-HS/2018/PTUN.DPS, tanggal 22 Agustus 2019 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum; -----

6. Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa; -----

7. Telah mendengar Keterangan Para Pihak, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli di persidangan; -----

8. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 19 Juli 2019 dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.DPS, dan telah diperbaiki pada tanggal

Halaman 4 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Agustus 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA: -----

Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tentang HASIL SELEKSI AKHIR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2018, tertanggal 07 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ; -----

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat tersebut diatas adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"; -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar jelas berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* (*Vide* Pasal 47 jo Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----



II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN:-----

1. Bahwa jenis Sengketa Tata Usaha Negara yang Para Penggugat ajukan *a quo* adalah murni merupakan Sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat;-----
2. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif ditegaskan bahwa "Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif "; -----
3. Berikutnya mengenai jangka waktu pengajuan gugatan yaitu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan bahwa "Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diketahui atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", kemudian secara lebih khusus mengenai jangka waktu pengajuan gugatan ini diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menegaskan: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----

4. Dalam perkara *a quo* Para Penggugat jelas-jelas sudah menempuh upaya administrasi sebagaimana ditegaskan oleh peraturan perundang-undangan diatas sebagai berikut:-----

- Para Penggugat sudah mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati Karangasem melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karangasem, tertanggal 04 Februari 2019 terkait diterbitkannya obyek sengketa *a quo*;-----
- Kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, tertanggal 2 April 2019, hal mana dalam sidang Rapat Permusyawaratan (*Dismissal Process*) Perkara Nomor: 9/G/2019/PTUN DPS, ternyata Para Tergugat secara lisan menyatakan menolak keberatan yang sudah diajukan oleh Para Penggugat. Atas tanggapan/jawaban Para Tergugat tersebut Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyarankan Para Penggugat untuk menempuh/menuntaskan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif karenanya untuk memenuhi formalitas pengajuan Gugatan maka dalam sidang Rapat Permusyawaratan tersebut Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah diajukan tersebut untuk dapat mengajukan banding administratif sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku ; -----

Halaman 7 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya, Para Penggugat mengajukan banding administratif kepada Gubernur Bali sebagai atasan langsung dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat”. Terhadap surat Pengajuan Banding Para Penggugat tertanggal 15 April 2019 tersebut Gubernur Bali secara implisit menyatakan menolak banding Para Penggugat tersebut melalui surat Nomor: 800/7929/PK/BKD, tertanggal 21 Juni 2019 tentang Jawaban terhadap Permohonan Keberatan dari Para Penggugat ;--

Oleh karena semua tahapan upaya administratif sudah ditempuh oleh Para Penggugat, maka menurut hukum jelaslah pengajuan Gugatan Para Penggugat tertanggal 19 Juli 2019 *a quo* masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) yang ditentukan tersebut diatas sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif; Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif; serta Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menegaskan “*pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” sudah sepatutnya sengketa a quo sekarang berwenang diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN: -----

Para Penggugat merasa dirugikan karena menurut hukum Para Penggugat adalah peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2018 yang seharusnya sah dinyatakan LULUS seleksi dan kemudian dapat diterima/diangkat sebagai CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem tahun 2018, karena Para Penggugat sudah memenuhi syarat nilai kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB); -----

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN: -----

1. Bahwa tahun 2018 diselenggarakan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintah Kabupaten Karangasem. Kegiatan tersebut teknis pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem sebagai Tim Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Karangasem ; -----
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Para Penggugat kemudian mendaftarkan diri sebagai peserta seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yaitu: -----
 - a. I Gusti Ayu Surastri (Penggugat I), latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi, jabatan yang dilamar adalah sebagai Guru IPS Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 1 Kubu;
 - b. Ni Made Widya Semarayani, S. Pd. (Penggugat II), latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Kimia, jabatan yang dilamar adalah

Halaman 9 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Guru IPA Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di
SMPN 4 Kubu ; -----

3. Bahwa proses seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dilaksanakan dalam beberapa tahap seleksi yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 yaitu meliputi: -----

I. **Seleksi Administratif.** Pada tahapan ini dilakukan verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi. Dalam hal instansi melakukan verifikasi kualifikasi pendidikan dan program studi dilakukan secara cermat dan teliti. Selanjutnya, pelamar dapat mengikuti seleksi apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Pelaksana Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Instansi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan ; -----

II. **Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);** -----

III. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);** -----

(Vide Huruf I Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018); --

4. Bahwa pada tahapan ke-I (pertama), Seleksi Administrasi yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dilakukan secara manual maupun secara daring (*online*). Dalam seleksi administrasi tersebut Para Penggugat telah dinyatakan LULUS sehingga menurut hukum sah mendapatkan Nomor Peserta

Halaman 10 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujian; wajib mencetak Kartu Ujian SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional BKN); dan selanjutnya dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) ; -----

Adapun sebagai bukti dan keabsahan kelulusan Para Penggugat dalam Seleksi Administrasi ini adalah dengan diperoleh/ditetapkannya Nomor Peserta Ujian Para Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor: 800/1400/BKPSDM/SETDA, tertanggal 21 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, sebagai berikut : -----

- I Gusti Ayu Surastrri (Penggugat I), Nomor Peserta: 7505-123-0000795, jabatan yang dilamar adalah sebagai Guru IPS Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 1 Kubu;-----
- Ni Made Widya Semarayani, S. Pd. (Penggugat II), Nomor Peserta: 7505-123-0000776, jabatan yang dilamar adalah sebagai Guru IPA Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 4 Kubu;-----

5. Bahwa dalam tahapan ke-II (kedua) yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), Para Penggugat telah mengikuti seleksi dan hasilnya dinyatakan LULUS SKD sebagaimana ditegaskan dalam pengumuman elektronik (*online*) yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Negara karenanya menurut hukum dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Berikut uraian Para Penggugat:-----

- **I Gusti Ayu Surastrri** (Penggugat I), telah dinyatakan Lulus dan bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);-----
- **Ni Made Widya Semarayani, S. Pd.** (Penggugat II), telah dinyatakan Lulus dan merupakan satu-satunya peserta yang lulus

Halaman 11 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKD dari 2 (dua) peserta yang terdaftar untuk jabatan Guru IPA Ahli Pertama, Unit Kerja Penempatan SMP Negeri 4 Kubu dan bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ; -----

6. Bahwa pada tahapan ke-III (ketiga) yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) melalui *Computer Assisted Test* (CAT) yang merupakan tahapan test terakhir dalam seleksi CPNS, Para Penggugat juga telah mengikuti seleksi tersebut dengan baik, lulus dan hasilnya telah diumumkan dalam pengumuman elektronik (*online*) yang disampaikan bersama oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem, Kepala Badan Kepegawaian Negara tertanggal 11 Desember 2018, bahkan khusus bagi Penggugat II: Ni Made Widya Semarayani, S. Pd., yang merupakan satu-satunya peserta lulus ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Unit Kerja Penempatan SMP Negeri 4 Kubu adalah satu-satunya peserta yang mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Unit Kerja Penempatan SMP Negeri 4 Kubu dan dinyatakan Lulus; -----
7. Bahwa dari uraian-uraian pada poin 4, 5 dan 6 diatas tahapan-tahapan seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tersebut seluruhnya telah ditempuh/diikuti dengan baik oleh Para Penggugat. Dari hasil Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang mana pada setiap tahapan seleksinya Para Penggugat sudah dinyatakan Lulus tersebut, maka menurut hukum Para Penggugat jelaslah memenuhi syarat, kualitas dan kapasitas sebagai peserta seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang sah Lulus seleksi dan semestinya dapat diterima/diangkat sebagai CPNS

Halaman 12 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yaitu Penggugat I sebagai Guru IPS Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 1 Kubu; dan Penggugat II sebagai Guru IPA Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 4 Kubu ; -----

8. Bahwa sebelum dilaksanakannya integrasi hasil SKD dan SKB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB RI) ada menyampaikan surat kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2019 tentang Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan, pada poin 1 dan 2 surat tersebut pada pokoknya menegaskan sebagai berikut: -----

- Berdasarkan Huruf J angka 2 huruf j Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebutkan dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan; -----
- Apabila ditemukan peserta seleksi yang tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati untuk segera membatalkan kelulusan peserta dan mengumumkan secara terbuka serta melaporkan ke BKN pada

Halaman 13 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat rekonsiliasi yang akan diselenggarakan tanggal 19 s/d 21

Desember 2018 di BKN Pusat Jakarta; -----

Dalam hal ini sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB RI) yaitu tanggal 21 Desember 2018 sesuai dengan surat yang sudah disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB RI) kepada Tergugat diatas ternyata **sama sekali tidak ada pengumuman secara terbuka terkait pembatalan kelulusan Para Penggugat, baik itu oleh Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah pada Pemerintah Kabupaten Karangasem maupun oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem sebagai Tim Panitia Seleksi CPNS Kabupaten Karangasem** karenanya menurut hukum jelas tidak ada pembatalan kelulusan terhadap Para Penggugat sebagai peserta seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang sebelumnya sudah dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);----

9. Bahwa dalam perkembangannya, dari integrasi hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ternyata Para Penggugat justru dinyatakan/diputuskan **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)** sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa: Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tertanggal 07 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Tergugat *a quo*, yaitu sebagai berikut: -----

- **I Gusti Ayu Surastri** (Penggugat I), dinyatakan TMS/TIDAK MEMENUHI SYARAT, padahal dalam Pengumuman Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan CPNS 2018 tersebut mendapatkannilai akhir tertinggi dari 2 (dua) peserta lainnya; -----
- **Ni Made Widya Semarayani, S. Pd.** (Penggugat II), dinyatakan TMS/TIDAK MEMENUHI SYARAT, padahal merupakan satu-satunya peserta CPNS dalam Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk Unit Kerja Penempatan SMP Negeri 4 Kubu yang dinyatakan lulus, namun dalam obyek sengketa *a quo* justru yang dinyatakan lulus seleksi akhir adalah Ni Kadek Dewi Septiari yang mana dalam seleksi CPNS *a quo* Ni Kadek Dewi Septiari nyata-nyata melamar pada Unit Kerja Penempatan yang berbeda dengan Penggugat II yaitu di SMP Negeri 1 Selat ; -----

10. Bahwa hasil akhir dari seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang telah memutuskan Para Penggugat TMS/TIDAK MEMENUHI SYARAT tersebut adalah jelas salah, keliru dan sangat tidak cermat karena sebagaimana yang telah Para Penggugat uraikan pada poin 4 s/d 8 diatas dari tahapan seleksi yang telah diikuti oleh Para Penggugat yaitu dari tahap Seleksi Administratif, Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Para Penggugat telah dinyatakan LULUS dan mendapatkan nilai atau ranking tertinggi untuk Unit Kerja Penempatan yang dicari/dilamar oleh Penggugat I maupun Penggugat II sehingga sangat beralasan apabila Para Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa *a quo* ;-----

Halaman 15 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa yang isinya memutuskan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tersebut nyata-nyata mengabaikan hasil seleksi yang sudah dilakukan Para Penggugat dan bertentangan dengan kriteria penetapan serta pelaksanaan seleksi CPNS sebagaimana diamanatkan dalam Huruf J angka 2 huruf j Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPANRB RI) Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2019 tentang Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan sebagaimana diuraikan dalam poin 8 diatas yaitu harus ada pengumuman secara terbuka dalam hal ada pembatalan kelulusan peserta, **maka menurut hukum obyek sengketa a quo jelaslah mengandung cacat yuridis dan juga sangat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Vide Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) yaitu: Asas Kepastian Hukum** dimana terkait status dan kedudukan Para Penggugat sebagai peserta yang

Halaman 16 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lulus seleksi CPNS pada Pemerintahan Kabupaten Karangasem tahun 2018 yang sepatutnya dinyatakan sebagai peserta yang Lulus dan dapat diterima/diangkat sebagai CPNS pada Pemerintahan Kabupaten Karangasem; **Asas Kecermatan** dimana terkait dengan hasil akhir dari seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang telah memutuskan Para Penggugat TMS/TIDAK MEMENUHI SYARAT tersebut adalah jelas salah, keliru dan sangat tidak cermat; dan **Asas Keterbukaan** terkait Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kualifikasi pendidikan Para Penggugat tidak sesuai dengan Formasi Jabatan yang dibutuhkan, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum apabila obyek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah; -----

12. Bahwa dari penjelasan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem baru diketahui Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kualifikasi pendidikan Para Penggugat tidak sesuai dengan Formasi Jabatan yang dibutuhkan. Alasan yang disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem tersebut sangatlah tidak beralasan karena: -----

- Penggugat I (**I Gusti Ayu Surastri**) kualifikasi pendidikannya adalah Program Studi Rumpun IPS yaitu Program Studi S-1 Pendidikan Ekonomi, karena rumpun dari S-1 Pendidikan IPS meliputi: Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Geografi, Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Sosiologi, maka lulusan S-1 Pendidikan Ekonomi dapat mengajarkan mata Pelajaran IPS di SMP sehingga jelas Penggugat I memiliki kewenangan dan kompetensi untuk

Halaman 17 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melamar Guru IPS Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 1 Kubu dalam seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018. Hal ini dipertegas dengan surat dari Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 075/UN 48.1/TU/2019, tertanggal 09 Januari 2019, perihal penjelasan program studi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem; -----

- Penggugat II (**Ni Made Widya Semarayani, S. Pd.**) kualifikasi pendidikannya adalah Program Studi Rumpun IPA yaitu Program Studi S-1 Pendidikan Kimia, karena rumpun dari S-1 Pendidikan IPA meliputi: Pendidikan Kimia, Pendidikan Fisika, Pendidikan Biologi. Karena lulusan S-1 Pendidikan Kimia dapat mengajarkan mata Pelajaran IPA di SMP karenanya Penggugat II memiliki kewenangan dan kompetensi untuk melamar Guru IPA Ahli Pertama dengan Unit Kerja Penempatan di SMPN 4 Kubu dalam seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018. Hal ini dipertegas dengan surat dari Universitas Pendidikan Ganesha Nomor: 075/UN 48.1/TU/2019, tertanggal 09 Januari 2019, perihal penjelasan program studi yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem; -----

Dengan demikian jelas Para Penggugat memiliki dan memenuhi kapasitas/kompetensi pendidikan sesuai yang dilamar oleh Para Penggugat dalam seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 *a quo*; -----

13. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terkait status dan kedudukan Para Penggugat sebagai peserta yang Lulus seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 *a quo*, maka sudah

Halaman 18 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



sapadutnya dalam perkara *a quo* Tergugat diperintahkan untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tertanggal 07 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, sepanjang formasi yang dilamar oleh Para Penggugat berikutnya, memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya tentang Pengumuman Tambahan yang menyatakan Para Penggugat telah memenuhi syarat semua tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dan sah dinyatakan Lulus seleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----

14. Bahwa oleh karena sengketa ini timbul dari tindakan Tergugat yang salah, keliru dan sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu : Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, maka sudah sepatutnya obyek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan seluruh biaya yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara *a quo* dibebankan kepada Tergugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka dengan hormat Para Penggugat melalui Kuasanya mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sudi kiranya memeriksa dan memutuskan perkara ini sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tertanggal 07 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tertanggal 07 Januari 2019 tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, sepanjang formasi yang dilamar oleh Para Penggugat; -----
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang isinya tentang Pengumuman Tambahan yang menyatakan Para Penggugat telah memenuhi syarat semua tahapan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dan sah dinyatakan Lulus seleksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

I. EKSEPSI /KEBERATAN OBYEK SENGKETA TIDAK BERSIFAT

FINAL:-----

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor : 800/052/BKPSDM tetang hasil Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2008, tertanggal 07 Januari 2019. **TIDAK BERSIFAT FINAL**. Hal tersebut sesuai ketentuan pasal 1 angka 3

Halaman 20 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang di menjadi UU No. 51 Tahun 2009. Bahwa dalam Penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 3 UU. RI No.5 Tahun 1986 tersebut dalam Penjelasan menerangkan yang dimaksud “BERSIFAT FINAL “ artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Bahwa Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada Pihak yang bersangkutan, Umpunya, Keputusan pengangkatan seorang pegawai Negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”. Apabila dihubungkan dengan Obyek Sengketa, sangat tegas bahwa Obyek Sengketa bukan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat definitif, karena Obyek Sengketa didasarkan pada Surat dari Kantor Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal :Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018, yang dalam kebijakannya untuk menentukan lulus atau tidaknya atau Tidak memenuhi syarat (TSM) melibatkan Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan–RB RI) hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi Persyaratan. Bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 51 Tahun 2009, OBYEK SENGKETA belum dapat dikatakan “BERSIFAT FINAL” . Karena Tergugat didalam mengeluarkan KTUN masih harus memperoleh persetujuan baik dari BKN dan Kemempan-RB R.I :-----

Halaman 21 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa “Obyek Sengketa” dalam perkara *a quo*, tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang. Hal mana Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah bukan merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan. Obyek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pengumuman perihal Hasil dari seleksi CPNS. Bahwa Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Adapun Surat dari Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) dimaksud adalah Surat Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018. BKN Pusat menerbitkan surat tersebut diatas yang menyatakan Para Penggugat Tidak memenuhi Syarat (TMS) setelah memperoleh Surat dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan–RB RI) dengan Surat Nomor :B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi Persyaratan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat di Sengketakan. **Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf C. UU. RI Nomor No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama atas UU RI. No. 5 tahun 1986 dan dirubah Kembali menjadi UU RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan “ Tidak termasuk didalam Keputusan Tata Negara menurut Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan “** :-----

Halaman 22 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



3. Berdasarkan agumen dan alasan tersebut diatas sangat jelas dan Tegas bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, bukan Obyek Sengketa yang dapat diperkarakan dalam perkara ini, karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh perundang-undangan. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima :-----

II. KEBERATAN GUGATAN ERROR IN PERSONA (SALAH PIHAK/SUBYEK); -----

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru atau salah dalam menarik Tergugat selaku Pihak dalam Perkara a quo. Bahwa gugatan Para Penggugat mempermasalahkan ketidaklulusan dalam seleksi CPNS Tahun 2018 atau Para Penggugat karena dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Seleksi CPNS Tahun 2018. Bahwa Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam seleksi CPNS Tahun 2018, hal tersebut berdasarkan Surat Badan Kepegawain Negara (BKN) Pusat, sesuai dengan Surat Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut diatas seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan atau Gugatan kepada Pihak BKN Pusat selaku Pihak Team Pelaksana Nasional Pengadaan CPNS 2018 yang Menyeleksi dan Menetapkan Tidak Memenuhi syarat (TMS) atau lulus atau tidak Lulusnya para peserta seleksi CPNS. Sedangkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah KTUN yang hanya mengumumkan atau meneruskan pengumuman dari Keputusan Tata Usaha Negara TUN yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Pihak Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN Pusat sesuai dengan Surat tersebut diatas. Sedangkan kebijakan dan pengaturan



Syarat-syarat seleksi dan Kelulusan CPNS 2018 diatur oleh Pihak Kemempnan-RB R.I. Oleh Karenaya Pihak Para Penggugat telah salah menggugat Tergugat selaku Pihak dalam Perkara seleksi CPNS 2018. Oleh karenanya Gugatan Para Penggugat telah salah atau keliru dalam menempatkan Subyek Hukum /Pihak dalam gugatan. Pihak Penggugat jika ingin mengugat KTUN yang meluluskan atau Tidaknya seleksi CPNS 2018 yang lebih tepat digugat adalah Kemenpan- RB R.I selaku pengatur kebijakan dalm perekrutan CPNS atau Pihak BKN Pusat selaku Team Pelaksana nasional Pengadaan CPNS 2018. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

III. EKSEPSI/KEBERATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT *ERROR IN*

OBJECTO (SALAH/KELIRU DALAM MENENTUKAN OBYEK SENGKETA); -----

1. Bahwa Para Penggugat telah keliru atau salah dalam menentukan Obyek Sengketa. Bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat, yang mengumumkan hasil seleksi CPNS 2018 yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2018. Pada hal yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam CPNS 2018, adalah Pihak BKN Pusat melalui Surat yang ditunjukan Kepada Tergugat yakni surat dengan Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018 .- Bahwa Tergugat yang menerbitkan Obyek Sengketa hanya bersifat meneruskan pengumuman/melanjutkan pengumuman dari pihak BKN Pusat yang didasarkan surat dari BKN Pusat tersebut diatas. **Maka seharusnya**



yang menjadi Obyek Sengketa yang adalah surat BKN Pusat yakni Surat Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018, yang diterbitkan oleh Pihak BKN Pusat selaku Team Pelaksana Nasional Pengadaan CPNS 2018 yang menyeleksi dan menetapkan Peserta CPNS yang menyatakan : Tidak memenuhi syarat (TMS) atau lulus atau tidak lulusnya para peserta seleksi CPNS 2018. Atau Para Penggugat dapat menggugat Kemenpan-RB R.I dengan menjadikan Surat Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 sebagai Obyek Sengketa, karena surat tersebut sebagai latar belakang Para Penggugat sampai dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat. Oleh Karenanya sangat keliru apabila Para Pengugat yang menggugat Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat yang berupa Surat keputusan Nomor :800/052/BKPSDM tentang hasil Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2008, tertanggal 07 Januari 2019 ;-----

IV. EKSEPSI/KEBERATAN ATAS GUGATAN PARA PENGUGAT

KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ; -----

1. Bahwa Gugatan Para Pengugat adalah kekurangan Pihak atau Pihaknya tidak Lengkap dalam perkara a quo. Bahwa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau lulus atau Tidak lulusnya dalam seleksi CPNS 2018, di selenggarakan dan ditetapkan oleh Pihak Badan Kepegawain Negara (BKN) Pusat dan Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) selaku Pihak yang mengatur kebijakan/regulator dalam menetapkan syarat-syarat ketentuan seleksi CPNS 2018 . Hal mana

Halaman 25 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



syarat-syarat ke TMS atau lulusan atau tidak Lulusnya CPNS ditentukan oleh Pihak BKN dan Kemenpan-RB RI. BKN Pusat selaku Team Pelaksana Nasional Pengadaan CPNS 2018. Pihak Hal tersebut dapat dicermati dari Surat keputusan Tata Usaha Negara dari Kantor Badan Kepegawaian Negara, Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018. Atau Pihak Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan-RB RI) selaku pihak yang membuat kebijakan syarat-syarat rekrutment CPNS hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi Persyaratan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sangat jelas dan tegas . Bahwa Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak atau Pihaknya tidak lengkap dalam perkara aquo. Seharusnya gugatan Para Penggugat menarik Pihak BKN Pusat atau Kemenpan-RB R.I juga dilibatkan dalam perkara aquo :-----

V. KEBERATAN TERHADAP TENGGANG WAKTU ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (Kedaluwarsa)

Bahwa Gugatan Para Penggugat dapat dinyatakan lampau waktu (kedaluwarsa) yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan dan peraturan lainnya dapat dicermati sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Para Penggugat jika gugatannya mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi “*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak saat diterimanya diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". Bahwa jika mencermati ketentuan tersebut diatas , maka sangat jelas dan tegas bahwa hak setiap orang atau Badan yang keberatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari waktu saja. Bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara Obyek Sengketa telah terbit oleh Tergugat dari tertanggal 07 Januari 2019 sampai Gugatan daftarkan pertanggal 19 Juli 2019 adalah kurang lebih sudah 137 (seratus sembilan puluh tiga) hari kerja, oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/ melampaui jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-undang. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima:-----

- b. Bahwa Para Penggugat jika gugatannya mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi "*gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*". Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap Tergugat, pertanggal 04 Februari 2019, sesuai dengan ketentuan memiliki batas waktu 21 hari. Jika di hitung maka 21 (dua puluh satu) hari jatuh pada tanggal 5 Maret 2019. Akan Tetapi Para Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum bading administrasi sebagaimana

Halaman 27 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana diatur dalam pasal 78 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kemudian Para Penggugat pada tanggal 2 April 2019 langsung menggunakan upaya hukum gugatan pengadilan Tata Usaha Negara yang didaftarkan dengan Register perkara Nomor :9/G/2019/PTUN DPS. Sehingga upaya hukum banding tidak digunakan. Sehingga jika di hitung dari tanggal 5 Maret 2019 sampai tanggal 19 Juli 2019, tenggang waktu mengajukan gugatan menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) Hari kerja, maka upaya hukum Pengadilan pengajuan Gugatan Sudah lampau waktu : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas setelah membaca dan mencermati secara keseluruhan terhadap gugatan Para Penggugat, ternyata tidak sesuai dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, Perundang-undangan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (NO) : -----

I. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi Tergugat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat;-----
3. Bahwa sebelum Tergugatanggapi secara keseluruhan dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, maka terlebih dahulu Tergugat terangkan perekrutan CPNS Tahun 2018; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Bahwa awalnya Tergugat menerima Surat dari Kemenpan-RB R.I, surat Nomor : B/281/M.SM.01.00/2017, tanggal 25 April 2017, Perihal : Penyusunan Kebutuhan PNS pada Instansi Pemerintah. Kemudian menindaklanjuti surat Kemenpan-RB R.I tersebut diatas Tergugat mengajukan usulan kebutuhan PNS tahun 2018 kepada Pihak Kemempan - RB R.I dan BKN Pusat sesuai dengan Surat Nomor : 800/363/BKPSDM, tertanggal 26 Januari 2018 , Perihal : Usul Kebutuhan PNS Tahun 2018. Kemudian dari Pihak Kemenpan-RB R.I, memutuskan bahwa Pihak Tergugat memperoleh formasi kebutuhan PNS sebanyak 202 (dua ratus dua) Formasi, Hal tersebut sesuai dengan SK Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 517 Tahun 2018, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2018 :-----
- b) Bahwa kemudian Tergugat menetapkan Formasi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 594/HK/2018, tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018 dengan Formasi kebutuhan CPNS sebanyak 202 (dua ratus dua) Formasi. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut didasarkan pada SK Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 517 Tahun 2018, tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018 :-----
- c) Bahwa Tergugat selanjutnya telah melakukan Pengumuman secara Umum tentang Penerimaan CPNS Tahun 2018., hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor :800/1253/BKPSDM/Setda,

Halaman 29 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 September 2018, perihal Pengumuman Penerimaan CPNS Pemerintah Kab. Karangasem tahun 2018. Selanjutnya Tergugat, menerbitkan Surat pengumuman CPNS secara rinci sesuai dengan Nomor 800/1302/BKPSDM/Setda, tertanggal 26 September 2018 :-----

d) Bahwa benar Para Penggugat adalah peserta seleksi CPNS Tahun 2018 pada Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang telah mengikuti Test Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Test Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang setiap Test dilakukan diumumkan hasil ujiannya/hasil Testnya. Setelah ujian Seleksi selesai diselenggarakan baik ujian SKD dan SKB, dilanjutkan dengan rekonsiliasi antar BKN Pusat dengan BKPSDM Karangasem. Sebelum dilakukan Rekonsiliasi data hasil Intergrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun 2018, Pihak Menpan-RB R.I menerbitkan Surat yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah/Tergugat sesuai dengan Surat Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi Persyaratan. Dari surat tersebut pada pokoknya menerangkan *"Bahwa apabila Ditemukan peserta seleksi yang sudah dinyatakan Lulus oleh Pejabat pembina kepegawaian , tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka pejabat pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan"* :-----

e) Bahwa dari surat Menpan-RB R.I Surat Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, tertanggal 19 Desember 2018, Perihal :

Halaman 30 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Terhadap Peserta seleksi CPNS Tahun 2018 yang tidak memenuhi Persyaratan tersebut diatas, Pihak Tergugat melakukan penelusuran dan verifikasi ulang terhadap para peserta seleksi CPNS yang telah mengikuti ujian/Test SKD-SKB. Dari hasil penelusuran verifikasi Tergugat ditemukan bahwa ada 13 (tiga belas) orang yang dinyatakan Kualifikasi Pendidikanya tidak sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diantaranya adalah Para Penggugat :-----

- f) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2019 Tergugat melakukan Rekonsiliasi Data hasil Seleksi CPNS tahun 2018 antara BKN Pusat dengan BKPSDM Kab. Karangasem dengan hasil Bahwa sebanyak 13 (tiga belas) orang Peserta seleksi CPNS dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) diantaranya Para Penggugat, dengan Keterangan Penggugat I (I Gusti Ayu Surastri) dengan latar belakang S.1 Pendidikan Ekonomi, sedangkan yang dibutuhkan atau diatur sesuai dengan Formasi adalah Kualifikasi Pendidikan .1 Pendidikan IPS. Sedangkan untuk Penggugat II (Ni Made Widya Semarayani) adalah latar belakang pendidikannya S.1 Pendidikan Kimia, sedangkan yang dibutuhkan sesuai peraturan dan syarat yang adalah S1. Pendidikan IPA. Berdasarkan hal-hal tersebut Para Penggugat akhirnya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) :-----
- g) Bahwa sebelum dilakukan Rekonsiliasi di BKN Pusat dilakukan rekonsiliasi data hasil Integrasi Seleksi Kompetensi dasar dan Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2018 untuk intansi Pemerintah kabupaten Karangasem Pihak Tergugat dalam hal ini BKPSDM telah menerima Surat dari Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Halaman 31 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kemempn–RB RI), Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 , tertanggal 19 Desember 2018, Surat yang bersifat Segera , Perihal : Penyelesaian terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 yang Tidak memenuhi persyaratan. Berdasarkan hal tersebut kemudian Pihak Tergugat melakukan Rekonsiliasi dengan PihakBKN Pusat. Berdasarkan surat Kemempn-RB.R.I. tersebut diatas dan hasil Rekonsiliasi BKN pusat, maka Para Penggugatdinyatakan Tidak memenuhi Syarat (TMS) dalam Seleksi CPNS tahun 2018 :-----

h) Bahwa selanjutnya setelah Rekonsiliasi antara BKN Pusat dengan BKPSDM / Tergugat dan setelah mengacu pada ketentuan surat Kemempn –RB RI Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 , tertanggal 19 Desember 2018, Pihak BKN Pusat menerbitkan /mengeluarkan surat yang di tujukan pada Pihak Tergugat, yakni Surat Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02, Tertanggal 6 Januari 2019, Perihal : Penyampian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kab. Karangasem Tahun 2018, dan dalam Surat tersebut Para Penggugat diantaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Berdasarkan Surat BKN Pusat tersebut kemudian Tergugat menerbitkan Obyek sengketa :-----

i) Setelah terbit obyek sengketa Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap obyek sengketa kepada Pihak Tergugat dan lembaga pemerintah lainnnya seperti Ombusmen. Kemudian Tergugat telah menanggapi dan melakukan tindakan untuk memfasilitasi dengan Pihak Kemempn–RB R.I dan Ke BKN Pusat memohon untuk dapat mengisi formasi jabatan yang kosong oleh peserta seleksi CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor :800/077/BKPSDM/Setda, tertanggal 10 Januari 2019. Akan tetapi

Halaman 32 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pihak Kemenpan-RB R.I menanggapi surat Tergugat tersebut diatas, lewat surat Nomor :B/241/S.SM.01.00/2019 tertanggal 25 Februari 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Untuk mengisi formasi Kosong dari peserta yang dinyatakan TMS tidak dapat dipertimbangkan atau Permohonan Tergugat dinyatakan ditolak :-----

4. Bahwa dari dalil-dali tersebut diatas, sangat jelas dan tegas bahwa

Tergugat tidak memiliki kewenangan didalam menentukan peserta TMS atau lulus atau tidak lulusnya Para peserta Seleksi CPNS.

Bahwa Kewenangan untuk mengatur kebijakan masalah perekrutan dan syarat-syarat untuk dapat diterima menjadi PNS kewenanganya berada pada Pihak Kemenpan-RB R.I dan Pihak BKN Pusat. Sedangkan Pihak Tergugathanya bertugas mengusulkan jumlah PNS yang diperlukan, membantu pengumuman Lowong CPNS, membantu melaksanakan dan menseleksi administrasi Para pelamar CPNS 2018. Sedangkan penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian SKD dan SKB menjadi tanggungjawab dan tugas BKN Pusat termasuk menentukan kelulusan sesuai dengan ketentuan hukum atau kebijakan yang diatur oleh Kemempan-RB R.I :-----

5. Bahwa dari dalil-dali Point angka 3 (tiga) jawaban Pokok Perkara

obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat; bahwa tidak bersifat final karena obyek sengketa harus memperoleh persetujuan dari Kemenpan –RB R.I dan BKN Pusat. Bahwa obyek sengketa termasuk KTUN yang masuk /sesuai **sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf C. UU. RI Nomor No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Pertama atas UU RI. No. 5 tahun 1986 dan dirubah Kembali menjadi UU RI. No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan “ Tidak termasuk didalam Keputusan Tata Negara**



menurut Undang-undang ini : Keputusan Tata Usaha Negara yang

masih memerlukan persetujuan :-----

6. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat : yang menyatakan Kualifikasi Pendidikan Para Penggugat telah sesuai dengan Rumpun IPS atau IPA yang kemudian menyebabkan Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) . Bahwa berdasarkan aturan dan ketentuan dari Kemempnan-RB R.I, dinyatakan tidak sesuai oleh karenanya Pihak Tergugat tidak dapat mengganggu-gugat atas aturan tersebut. Dan Para Penggugat dalam seleksi CPNS dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), telah melalui pertimbangan :-----

7. Bahwa status TMS (tidak memenuhi syarat) yang dialami oleh Para Penggugat, adalah kebijakan BKN Pusat atas dasar peraturan dan persyaratan yang di tetapkan oleh Kemenpan –RB R.I. Bukan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pihak Tergugat :-----

8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Bahwa obyek sengketa telah diterbitkan dengan prosedur yang benar dan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku :-----

9. Bahwa Tergugat dalam proses pengangkatan CPNS 2018 telah melalui berbagai Tahapan yang sesuai dengan prosedur hukum dan Tahapan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan Lembaga/Instansi yang berwenang dalam hal ini BKN Pusat dan Kemenpan–RB R.I :-----

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas maka Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi /Keberatan Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa atau Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor :800/052/BKPSDM tentang hasil Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tertanggal 07 Januari 2019. “Tidak bersifat Final “ oleh Karenanya obyek sengketa tersebut tidak dapat menjadi obyek sengketa dalam Peradilan Tata usaha Negara :-----
4. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat salah Pihak/subyek (*ERROR IN PERSONA*), sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima :-----
5. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat salah obyek (*ERROR IN OBJECTO*), sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima :-----
6. Menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*), sehingga Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima :-----
7. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui jangka waktu atau gugatan Penggugat lampau waktu/kedaluwarsa :-----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 35 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat, Para Penggugat menyampaikan Replik secara tertulis pada Persidangan tanggal 10 September 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat menyampaikan Duplik pada Persidangan tanggal 19 September 2019 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat - surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing - masing diberi tanda P-1 sampai dengan P- 36 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1(a) : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat I atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, NIK: 5108075607860004, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Bukti P.1 (b) : Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat II atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI,S.Pd, NIK: 5108065103850002, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

2. Bukti P. 2 (a) : Fotokopi Ijazah Kelulusan Strata 1 Sarjana Pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, tertanggal 29 Juli 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Halaman 36 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.2 (b) : Fotocopi Ijazah Kelulusan Strata 1 Sarjana Pendidikan dari Universitas Pendidikan Ganesha atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI, tanggal 31 Agustus 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

3. Bukti P. 3 (a) : Fotokopi Akta Mengajar IV atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, dari Universitas Pendidikan Ganesha tertanggal 29 Juli 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Bukti P.3 (b) : Fotocopi Akta Mengajar IV atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI, dari Universitas Pendidikan Ganesha tertanggal 31 Agustus 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

4. Bukti P. 4 (a) : Fotokopi Transkrip Nilai atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, dari Universitas Pendidikan Ganesha tertanggal 29 Juli 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Bukti P.4 (b) : Fotocopi Transkrip Nilai atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI, dari Universitas Pendidikan Ganesha tertanggal 31 Agustus 2009, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti P.5 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 031/BAN-PT/Ak-X/SI.XII/2007, bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, dengan peringkat Akreditasi B, sejak tanggal 29 Desember

Halaman 37 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sampai dengan 29 Desember 2012, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi (Print document) ;

6. Bukti P.6 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 483/SK/BAN-PT/Akred /S/.XII/2014, bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, dengan peringkat Akreditasi B, sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 28 Desember 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi (Print document) ;

7. Bukti P. 7 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 042/SK/BAN-PT/Akred /S/II/2015, bahwa Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia, Universitas Pendidikan Ganesha, Buleleng, dengan peringkat Akreditasi B, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan 14 Februari 2020, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi (Print document);-----

8. Bukti P. 8 : Fotokopi Surat Pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 800/1302/BKPSDM/SETDA tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tertanggal 26 September 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi (Print document);

9. Bukti P. 9 (a) : Fotokopi Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi CPNS Nasional 2018, dengan tanggal pendaftaran 01 Oktober 2018, atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 38 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.9 (b) : Fotocopi Kartu Informasi Akun Sistem Seleksi CPNS Nasional 2018, dengan tanggal pendaftaran 03 Oktober 2018, atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
10. Bukti P. 10 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Nomor 1091, tanggal 10 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
11. Bukti P.11 : Fotokopi Surat Pengumuman Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 800/1400/BKPSDM/SETDA tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tertanggal 21 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----
12. Bukti P. 12 (a) : Fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS, Nomor Peserta 7505-123-0000795 atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
- Bukti P.12 (b) : Fotokopi Kartu Peserta Ujian CPNS Nomor Peserta 7505-123-0000776 atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
13. Bukti P. 13 (a) : Fotokopi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 39 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.13 (b) : Fotokopi Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten
Karangasem Tahun 2018 atas nama NI MADE
WIDYA SEMARAYANI, setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya ; -----

14. Bukti P. 14 (a) : Fotokopi Laporan Hasil *Computer Assisted Test*
(CAT) SKB Jabatan Guru IPS Ahli Pertama (Sesi 14)
Pemerintah Kabupaten Karangasem atas nama I
GUSTI AYU SURASTRI tertanggal 11 Desember
2018 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; ----

Bukti P.14 (b) : Fotokopi Laporan Hasil *Computer Assisted Test*
(CAT) SKB Jabatan Guru IPS Ahli Pertama (Sesi
14) Pemerintah Kabupaten Karangasem atas nama
NI MADE WIDYA SEMARAYANI tertanggal 11
Desember 2018 setelah dicocokkan sesuai dengan
aslinya ; -----

15. Bukti P. 15 (a) : Fotokopi Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan
CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun
2018 atas nama I GUSTI AYU SURASTRI, setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Bukti P.15 (b) : Fotokopi Hasil Integrasi SKD dan SKB Pengadaan
CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun
2018 atas nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

16. Bukti P.16 : Fotokopi Surat Pengumuman Bupati Kabupaten
Karangasem Nomor : 800/052/BKPSDM tentang
Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di

Halaman 40 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem
Tahun 2018, tertanggal 7 Januari 2019, setelah
dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

17. Bukti P.17 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi Republik Indonesia
Nomor : 001/BAN-PT/Ak-XII/S1/III/2009, bahwa
Program Studi Sarjana Pendidikan Kimia, Universitas
Pendidikan Ganesha, Buleleng, dengan peringkat
Akreditasi B, sejak tanggal 14 Maret 2009 sampai
dengan 14 Maret 2014 setelah dicocokkan sesuai
dengan fotokopi ; -----

18. Bukti P. 18 (a) : Fotokopi Surat dari Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan
Tinggi, yaitu Profil Mahasiswa atas nama I GUSTI
AYU SURASTRI tanggal lulus 29 Juli 2008, setelah
dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

Bukti P.18 (b) : Fotokopi Surat dari Pangkalan Data Pendidikan
Tinggi Kementerian Riset Teknologi Dan
Pendidikan Tinggi, yaitu Profil Mahasiswa atas
nama NI MADE WIDYA SEMARAYANI tanggal
lulus 31 Agustus 2009, setelah dicocokkan sesuai
dengan fotokopi ; -----

19. Bukti P. 19 : Fotokopi surat dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor: B/687/S.SM.01.00/2018, perihal
Penyelesaian terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun
2018 yang tidak memenuhi persyaratan, tertanggal

Halaman 41 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

20. Bukti P. 20 : Fotokopi surat dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Karangasem, Nomor : 800/064/BKPSDM, perihal Mohon Penjelasan Program Studi, tertanggal 8 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; ----

21. Bukti P. 21 : Fotokopi surat dari Universitas Pendidikan Ganesha, Nomor: 075/UN48.1/TU/2019, perihal Penjelasan Program Studi, tertanggal 9 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; ----

22. Bukti P. 22 : Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, Nomor : 800/077/BKPSDM/Setda, perihal Mohon mengisi Formasi Jabatan yang kosong, tertanggal 10 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

23. Bukti P. 23 (a) : Fotokopi Surat dari I Gusti Ayu Surastrri, S.Pd (Penggugat I), Perihal Pencabutan TMS dan Permohonan Pengisian Jabatan yang Kosong (Keberatan) tanggal 4 Februari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

Bukti P. 23 (b) : Fotokopi Surat dari Ni Made Widya Semarayani, S.Pd. (Penggugat II), Perihal Pencabutan TMS dan Permohonan Pengisian Jabatan Kosong tanggal 04 Februari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

24. Bukti P. 24 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 800/859/BKPSDM/SETDA

Halaman 42 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penjelasan Atas Permohonan Pengisian Formasi Jabatan Yang Kosong, tertanggal 27 Maret 2019, dengan lampiran Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/241/S.SM.01.00/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang Penjelasan atas Permohonan Pengisian Formasi Jabatan Yang Kosong, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi :

25. Bukti P. 25 : Fotokopi Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dari I Gusti Ayu Surastrri, S.Pd dan Ni Made Widya Semarayani, S.Pd (Para Penggugat) Nomor : 9/G/2019/PTUN.DPS, tanggal 02 April 2019 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

26. Bukti P. 26 : Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, Nomor: 800/933/BKPSDM/SETDA, perihal Fasilitasi Atas Pengisian Jabatan yang Kosong, tertanggal 10 April 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

27. Bukti P. 27 : Fotokopi Surat dari I Gusti Ayu Surastrri, S.Pd dan Ni Made Widya Semarayani, S.Pd. (Para Penggugat) Perihal Pengajuan Banding Atas Penolakan Keberatan Yang disampaikan secara lisan di PTUN Denpasar Dari Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Bupati) Atas Nama I Gusti Ayu Surastrri, S.Pd. dan Atas nama Ni Made Widya Semarayani S.Pd, terkait dengan Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 di PEMDA

Halaman 43 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali tertanggal 15

April 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya;

28.Bukti P. 28 : Fotokopi surat dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor: B/554/S.SM.01.00/2019, perihal
Penjelasan atas Pengajuan Banding atas Penolakan
Keberatan yang disampaikan secara Lisan di PTUN
Denpasar dari PPK (Bupati) a.n. I Gusti Ayu Surastrri,
S.Pd. dan a.n Ni Made WidyaSemarayani, S.Pd.
terkait Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun
2018 di Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi
Bali, tertanggal 04 Mei 2019, setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya ; -----

29.Bukti P. 29 : Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bali,
Nomor: 800/7929/PK/BKD, perihal Jawaban
terhadap Permohonan Keberatan, tertanggal 21 Juni
2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; ---

30.Bukti P. 30 : Fotokopi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor: 800/1410/BKPSDM/SETDA,
perihal Permohonan Fasilitas Penjelasan Pengajuan
Banding atas Penolakan Keberatan Peserta CPNS
formasi Tahun 2018, tertanggal 27 Juni 2019,
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

31.Bukti P.31 : Fotokopi surat dari Para Penggugat yang ditujukan
kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Perihal
Pengaduan Peserta Penerimaan Pengadaan Test
Guru SMP CPNS Bidang Studi IPS dan Bidang Studi
IPA Tahun 2018 dengan Nilai Tertinggi (Ranking) di

Halaman 44 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali di
Pengumuman Kelulusan Terakhir dari Bupati
Kabupaten Karangasem Tidak Diluluskan (TMS =
tidak memenuhi syarat) tanggal 8 Agustus 2019,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

32. Bukti P. 32 : Fotokopi Surat Kabar dari harian umum Nusa Bali,
halaman 14, terletak pada kolom bagian pojok kiri
bawah, terbit tanggal 27 Juli 2019, dengan judul
berita: *"Istana Menyesalkan, Pemkab, Solssel
Melunak"* setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

33. Bukti P. 33 : Fotokopi Surat Kabar dari harian umum Nusa Bali,
halaman 14, terletak pada kolom bagian pojok kiri
bawah, terbit tanggal 06 Agustus 2019, dengan judul
berita *"Sempat Dianulir karena Difabel, Dokter Gigi
Romi Akhirnya Jadi CPNS,"* setelah dicocokkan sesuai
dengan Aslinya ; -----

34. Bukti P. 34 : Fotokopi alamat website Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten Karangasem,
www.bkpsdmkarangasem.wordpress.com, setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

35. Bukti P. 35 : Fotokopi surat dari Setda Karangasem Nomor :
800/2188/BKPSDM/SETDA tanggal 23 Oktober
2019 perihal Usulan Pengisian Formasi Kosong,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

36. Bukti P. 36 : Fotokopi Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2018 tentang
Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil,
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

Halaman 45 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat dalam sengketa ini mengajukan 4 (empat) orang Saksi Fakta dan 2 (dua) orang Ahli sebagai berikut : -----

Saksi fakta yang dihadirkan oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. **MADE DENY INDRA RISMANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Singaraja, 10 September 1990, Pekerjaan Guru di SMKN 1 Kubu, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal, Kel/Desa, Sangit, Kecamatan Sawan, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah sebagai guru kontrak mengajar BK(Bimbingan Koseling) dari Provinsi yang ditempatkan di SMPN 1 Kubu sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 karena sama-sama menjadi guru kontrak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat mengikuti tes seleksi CPNS Tahun 2018 Kabupaten Karangasem dan tidak memenuhi syarat karena kualifikasi pendidikannya ; -----
- Saksi mengatakan bahwa pendaftaran CPNS dilakukan secara online dan secara manual ; -----
- Bahwa tahapan seleksi CPNS yang Saksi ketahui yaitu Pertama melamar lewat media online dalam situs web SSCN dari tanggal 28 September 2018 sampai 10 Oktober 2018, Kemudian pelamar membuat akun untuk mendaftar, Setelah itu mencetak kartu pendaftaran;-----
- Bahwa benar di Kabupaten Karangasem ada dua cara pendaftaran yang dilakukan yaitu secara online dan secara manual, dimana secara

Halaman 46 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual dengan membuat surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Karangasem, Pendaftaran secara online dilakukan terlebih dahulu, setelah itu diikuti secara manual yaitu dari tanggal 28 September 2018 sampai 11 Oktober 2018 di Gor Lapangan Agung Amlapura ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2018, menunggu pengumuman seleksi administrasi dan setelah lulus seleksi administrasi, selanjutnya mengikuti tes tanggal 7 November 2018 yaitu tes SKD dan Tes SKD sendiri dibagi menjadi 4 sesi dan Saksi mendapat sesi yang ketiga ; -----
- Bahwa seleksi CPNS dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan yaitu seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar dan Seleksi Kompetensi Bidang ; -----
- Bahwa tes dilakukan dengan sistem CAT, nilai hasil ujian langsung keluar di komputer dan juga diumumkan diluar/ ditempel dipapan pengumuman ; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) lembaga penyelenggara / panitia saat seleksi CPNS tahun 2018 yaitu : BKN Pusat, Kanwil BKN dan BKD daerah Kabupaten Karangasem ; -----

2. I PUTU ALIT PARIYATNA, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tabanan, 26 Desember 1987 Pekerjaan Guru di SMPN 3 Selemadeg Timur, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Wani, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi bertugas sebagai Guru Kontrak di SMPN 3 Selemadeg Timur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan Saksi hanya kenal dengan Penggugat II yaitu Ni Made Widya

Halaman 47 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarayani, S.Pd dan tidak kenal dengan Penggugat I yaitu I Gusti

Ayu Surasti ; -----

- Bahwa benar pendaftaran seleksi CPNS tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 dan Apabila bisa mengeprint nomor pendaftaran maka lulus administrasi pendaftaran ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat II (Ni Made Widya Semarayani, S.Pd.) sejak mendaftar CPNS tahun 2018 waktu ujian SKD ; -----
- Bahwa Saksi saat ujian SKD lulus tetapi saat ujian SKB tidak tahu karena yang Saksi tahu Saksi tidak memenuhi syarat (TMS) dan Penggugat II juga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----
- Bahwa benar Saksi melamar Guru Biologi untuk kualifikasi pendidikan IPA karena banyak guru yang kualifikasi pendidikan biologi tetapi mengajar IPA di SMP;-----
- Bahwa benar setelah Saksi dikatakan tidak memenuhi syarat (TMS) setelah tahu dari website BKD Karangasem, kemudian Saksidan Penggugat II menanyakan ke BKD Kabupaten Karangasem, kata BKD Karangasem bahwa bidang pendidikan Saksi dan Penggugat II tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkanseharusnya pendidikan IPA bukan pendidikan biologi dan kimia;-----

3. **Prof.Dr.SUKADI, MPd.,M.Ed,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Sumatra,10 Maret 1963, Pekerjaan PNS/Dosen pada Universitas Pendidikan Ganesha - Singaraja, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Sri Rama Dusun Bangkang, Kelurahan/ Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:-----

Halaman 48 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi bekerja sebagai Dosen jurusan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Ganesha dari tahun 1988 sampai sekarang;-----
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, selama dua periode : dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;-----
- Bahwa benar ada surat dari BKPSDM Kabupaten Karangasem yang ditujukan kepada Rektor Universitas Ganesha Bali untuk minta penjelasan tentang Program Studi;-----
- Bahwa menurut Saksi Pendidikan IPS dalam konsep keilmuan hanya sampai jenjang SD dan SMP saja sedangkan pada tingkat SMA sudah dalam konsep monodisiplin artinya sudah terpisah menjadi Ekonomi, Geografi, Sejarah, dan Sosiologi ; -----
- Bahwa dengan pendekatan terintegrasi, maka S1 Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, Geografi, Sejarah dan Sosiologi dapat mengajar siswa SD dan SMP karena mereka diberikan mata kuliah yang sama yaitu Pengantar IPS, Pendidikan IPS, Perspektif Global, dan sebagainya (termasuk rumpun IPS) sehingga lulusan Pendidikan Ekonomi, Geografi dan lain- lainnya dapat mengajar SD dan SMP ; ----
- Bahwa benar buktinya adik Saksi sendiri lulusan dari S1 Pendidikan Geografi lulus tahun 2008 dan sekarang sebagi guru mengajar pelajaran IPS (Guru IPS) di SMP Negeri 2 Payangan, Gianyar;-----
- Bahwa benar untuk program studi Kependidikan di Universitas Ganesha Bali selain menerima ijasah S1 juga menerima sertifikat Akta IV yang merupakan hak dan professional sebagai guru sesuai dengan bidangnya tetapi sekarang lulusan S1 program studi Kependidikan harus mendapatkan Pendidikan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk guru yang sudah memenuhi syarat untuk menerima tunjangan Profesi

Halaman 49 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertifikasi) untuk meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme

Guru;-----

4. **Dr.I WAYAN MUDERAWAN, M.S** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis

Kelamin Laki - laki, Tempat/tanggal lahir Badung, 9 Oktober 1960,

Pekerjaan Dosen/PNS pada Universitas Pendidikan Ganesha - Singaraja,

Agama Hindu, Bertempat tinggal di Banjar Tengah Pecatu,

Kelurahan/Desa Pecatu Kecamatan Kuta Selatan, dibawah sumpah

dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Pendidikan Kimia di Universitas Ganesha Bali selain itu juga sebagai Sekretaris Program Studi Pasca Sarjana untuk program studi IPA tahun dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, kemudian tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 menjabat pembantu Rektor 4 Bidang Perencanaan dan Kerjasama dan pada tahun 2016 sebagai Ketua Jurusan Kimia sampai sekarang ;-----
- Bahwa benar Saksi kenal Penggugat I (Ni Made Widya Seramayani, S.Pd)karena Saksi pernah mengajar dan yang bersangkutan mengambil mata kuliah yang Saksi ajarkan yaitu kimia organik dan kimia instrumen dan Penggugat I tercatat sebagai Mahasiswa angkatan tahun 2003 dengan NIK. 0313031025 dan lulus pada bulan Agustus 2009;-----
- Bahwa benar sebelum tahun 2015 setiap lulusan S1 Pendidikan di Universitas Ganesha juga mendapat Ijasah Akta 4 yang merupakan kunci/ kewenangan dasar untuk mengajar, setelah itu dihentikan dengan adanya program pemerintah untuk menjadi pengajar pendidik harus memiliki sertifikat PPG yaitu Pendidikan Profesi Guru;-----
- Bahwa benar lulusan S1 pendidikan kimia, fisika, atau biologi dapat mengajar mata pelajaran IPA ditingkat SD dan SMP seperti halnya:----

Halaman 50 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eka Surya alumni pendidikan Kimia Universitas Ganesha diangkat untuk mengajar IPA di SMPN Nusa Penida, lulus tahun 2018 ; -----
2. Bayu Eka Putra alumni pendidikan kimia diangkat mengajar IPA di SMPN Seririt Buleleng ; -----
3. Gede Kartika diangkat di SMPN Sukasada Buleleng dengan mendapat SM3T dari pemerintah yaitu program Sarjana mendidik di daerah terluar, terdepan dan tertinggal;-----

Ahli yang dihadirkan oleh Para Penggugat di Persidangan memberikan keterangannya sebagai berikut:-----

1. **Dr. NYOMAN GEDE REMAJA, S.H.,M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/tanggal lahir Wanagiri, 20 Januari 1980, Pekerjaan Dosen/PNS pada Universitas Panji Sakti, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Lingkungan Sangket, Kel/Desa Sukasada, Kecamatan Sukasada, sebagai Ahli Hukum Tata Negara dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
 - Bahwa benar menurut ahli terkait dengan peraturan penerimaan CPNS yaitu : PP Nomor 11 tahun 2017 berkaitan dengan Manajemen ASN yang kemudian diturunkan kedalam aturan teknis yaitu Peraturan BKN Nomor 14 tahun 2018 yang didalamnya menyatakan bahwa seleksi untuk perekrutan pengadaan CPNS 2018 dilakukan tiga tahapan yaitu tahapan administrasi, tahapan Seleksi Kompetensi Dasar dan tahapan Seleksi Kompetensi Bidang dimana dilakukan dengan sistem gugur artinya dimana Instansi didaerah merupakan ranah untuk melakukan seleksi administrasi yang meliputi : syarat - syarat pendaftaran yang harus disampaikan oleh pelamar pada saat melamar CPNS apakah sudah sesuai dengan syarat - syarat yang dibutuhkan termasuk didalamnya kualifikasi pendidikannya ; -----

Halaman 51 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada teknis dijelaskan pula, mereka yang telah lolos seleksi administrasi bisa mengikuti tahapan berikutnya yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) kemudian setelah lulus SKD bisa mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), terakhir nilai akhir berdasarkan nilai integrasi antara nilai SKD dan nilai SKB ini menjadi kewenangan pengadaan pegawai pusat ; -----
- Bahwa benar Integrasi antara nilai SKD dan nilai SKB artinya menggabungkan antara nilai SKD dan nilai SKB sesuai dengan petunjuk teknis yaitu 40% nilai SKD dan 60% nilai SKB dan digabungkan menjadi nilai final dan yang dikatakan lulus pada seleksi akhir adalah mereka yang memiliki nilai tertinggi dari integrasi antara nilai SKD dan nilai SKB, sehingga menurut ahli penilaian akhir adalah berupa nilai/ angka yaitu yang memiliki nilai tertinggilah dikatakan lulus seleksi CPNS itu;-----
- Bahwa benar kalau TMS pada seleksi akhir menurut ahli sebetulnya TMS itu berada pada seleksi administrasi karena disana tugas seleksi daerah untuk memastikan apakah yang bersangkutan telah memenuhi syarat/tidak dan apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat dan dianggap telah lulus, maka bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu tes SKD ; -----
- Bahwa dalam fakta di pengumuman yang telah lulus ada TMS disamping pengumuman lulus / tidak lulus menurut ahli ada beberapa asas dalam peraturan perundang-undangan itu yaitu dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ada beberapa asas yaitu mungkin asas kecermatan tidak dilakukan oleh panitia seleksi, juga asas kepastian hukum karena menurut ahli aturan dalam pengadaan CPNS itu sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan itu, jadi hal-hal yang

Halaman 52 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jelas diatur /secara detail tidak memungkinkan orang/pejabat melakukan tindakan lain selain yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan;-----

- Bahwa dalam PP 11 tahun 2017 dalam aturan teknisnya dikatakan bahwa adanya pengangkatan CPNS disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan Pemerintah Daerah kemudian dari jenjang tes-tes yang ada tidak terpenuhi kebutuhannya maka secara teknis sudah ada ketentuan yang mengatur bagaimana caranya Pemerintah Daerah untuk mengisi kekosongan dari formasi yang kosong tadi tetapi untuk seleksi ulang tidak perlu karena dalam aturan teknis sudah ada bagaimana caranya mengisi kekosongan itu;-----
- Bahwa menurut Ahli Setda berwenang menetapkan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima, menetapkan pelamar yang lulus maupun yang tidak lulus seleksi administrasi, mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka di website, papan pengumuman dan lain-lain, dan menyampaikan data pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi kepada Panselnas paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan SKD;-----

2. **DRS I GEDE NURJAYA, MPD**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/tanggal lahir Kapal, 20 Maret 1965, Pekerjaan Dosen/PNS pada Universitas Pendidikan Ganesha - Singaraja, Agama Hindu, Bertempat tinggal di Lingkungan Cepaka Kapal, Kel/Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Badung, sebagai ahli Bahasa Indonesia dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar menurut pendapat Ahli tentang arti kata “bersesuaian” berdasarkan kamus Bahasa Indonesia kata dasarnya sesuai artinya

Halaman 53 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cocok/pantas, kalau dikaitkan dengan kalimat tadi artinya pantas/
cocok, dan ada pada kalimat tertentu untuk menduduki tempat
tertentu adalah pas/ cocok, walaupun dalam segi nama mungkin tidak
pas tapi cocok karena serumpun dalam ilmunya ; -----

- Bahwa dikatakan serumpun misalnya dalam bidang bahasa, bahasa Indonesia serumpun dengan bahasa Bali artinya guru Bahasa Indonesia bisa saja menguji bahasa Bali karena sama - sama rumpun linguistik;-----
- Bahwa makna dari kata “peringkat terbaik” adalah kata “terbaik” itu dasarnya dari “baik”, jadi “terbaik” adalah paling baik, tergantung pada konteksnya kalau dalam perbandingan terbaik adalah kemungkinan yang paling kecil itu adalah terbaik misalnya No. 1, kalau dalam skor yang paling besar adalah yang terbaik;-----
- Bahwa benar menurut ahli Ekonomi itu adalah bagian dari ilmu sosial (ekonomi, sosiologi, sejarah) begitu juga dengan IPA serumpun juga dengan kimia;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan kata “Integrasi” adalah serapan dari bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia integrasi berarti penyatuan/ penggabungan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta masing - masing diberi tanda T -1 sampai dengan T- 38 sebagai berikut ; -----

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/231/M.SM.01.00/2017, Perihal Penyusunan

Halaman 54 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebutuhan PNS Pada Instansi Pemerintah tanggal
25 April 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotokopi ; -----

2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem Nomor :
800/1537/BKPSDM, Perihal Data Prioritas
Kebutuhan PNS tanggal 8 Desember 2017,
setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem Nomor :
800/363/BKPSDM, Perihal Usul Kebutuhan PNS
Tahun 2018 tanggal 26 Januari 2018, setelah
dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor :
B/750/M.SM.01.00/2017, Perihal Penyampaian
Kebutuhan PNS Tahun 2018 tanggal 13 desember
2017, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotokopinya ; -----

5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :
800/461/BKPSDM Perihal Perbaikan Usul
Kebutuhan PNS (Usul Formasi) Tahun 2018
tanggal 23 Pebruari 2018, setelah dicocokkan
sesuai dengan Aslinya ; -----

6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem kepada
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :

Halaman 55 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/713/BKPSDM Perihal Usul Kebutuhan PNS

Tahun 2018 tanggal 21 Mei 2018, setelah

dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

7. Bukti T- 7 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 800/832/BKPSDM Perihal Usul Kebutuhan PNS Tahun 2018 tanggal 28 Juni 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 800/857/BKPSDM Perihal Perubahan Usul Kebutuhan PNS Tahun 2018 tanggal 4 Juli 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

9. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 517 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karangasem Nomor : 576/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Karangasem, tanggal 31 Agustus 2018, dengan dilampiri : -----

Halaman 56 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran I Tentang Pembentukan Tim Panitia
Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Daerah

Kabupaten Karangasem ; -----

- Lampiran II Tentang Pembentukan Dan Susunan
Keanggotaan Tim Panitia Seleksi Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten
Karangasem ; -----

setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Karangasem
Nomor : 594/HK/2018 tentang Penetapan Formasi
Calon Pegawai Sipil Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2018 tanggal 17
September 2018 beserta lampiran berupa
Penetapan Formasi Calon PNS Daerah Kabupaten
Karangasem Tahun Anggaran 2018, setelah
dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/1253/BKPSDM/SETDA Tentang Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Karangasem Tahun 2018 tanggal 19 September
2018, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; --

13. Bukti T- 13 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/1302/BKPSDM/SETDA Tentang Penerimaan
Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten
Karangasem Tahun 2018 tanggal 26 September

Halaman 57 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2018, beserta lampirannya setelah dicocokkan
sesuai dengan Aslinya ; -----

14. Bukti T. 14 : Fotokopi surat dari Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : K26-30/V 141-2/99, Perihal :
Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun
2018 tanggal 3 Oktober 2018, setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya : -----

15. Bukti T- 15 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/328/BKPSDM/SETDA Tentang Perpanjangan
Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018 tanggal 4
Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan
Aslinya ; -----

16. Bukti T- 16 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem Nomor : 005/1401/BKPSDM/SETDA
perihal Undangan, tanggal 19 Oktober 2018,
setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

17. Bukti T- 17 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/1400/BKPSDM/SETDA Tentang Hasil Seleksi
Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri
Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem
Tahun 2018 tanggal 21 Oktober 2018, setelah
dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

18. Bukti T.18 : Fotokopi surat dari Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor : B/531/M.SM.01.00/2018 tanggal
16 Oktober 2018 Perihal : Fasilitasi Seleksi CPNS

Halaman 58 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Tahun 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya ; -----

19. Bukti T. 19 : Fotokopi surat dari Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 267/KR.X.K/X/2018, tanggal 29 oktober 2018, Perihal : Jadwal Penyelenggaraan Seleksi CPNS Tahun 2018, beserta lampiran Jadwal Penyelenggaraan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Menggunakan Cat BKN Di Wilayah Kerja Kantor Regional X BKN, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

20. Bukti T- 20 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem berupa Pengumuman Nomor : 800/1442/BKPSDM/SETDA Tentang Jadwal Dan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tanggal 30 Oktober 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

21. Bukti T- 21 : Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor : 503/S/Tim Pengolahan/XI/2018 tanggal 29 November 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

22. Bukti T- 22 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D7505/XII/18.01 Tentang Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotokopi ; -----

23. Bukti T- 23 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/1596/BKPSDM/SETDA Tentang Hasil Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) Peserta Rekrutmen
Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun
Anggaran 2018 tanggal 4 Desember 2018, setelah
dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

24. Bukti T- 24 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten
Karangasem berupa Pengumuman Nomor :
800/1617/BKPSDM/SETDA Tentang Jadwal Dan
Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang(SKB)
Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tanggal 7
Desember 2018, setelah setelah dicocokkan sesuai
dengan Aslinya ; -----

25. Bukti T- 25 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara
Nomor : 04/Und/Tim Pengolahan/XII/2018 Tentang
Rekonsiliasi Data Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB
CPNS Tahun 2018 tanggal 14 Desember 2018,
setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

26. Bukti T- 26 : Fotokopi Berita Acara Data Hasil Seleksi CPNS
Tahun 2018 Nomor : 233/BA/Tim
Pengolahan/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018,
setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

Halaman 60 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti T - 27 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018, Perihal Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----
28. Bukti T- 28 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Pengumuman Nomor : 800/034/BKPSDM/SETDA Tentang Penyelesaian Peserta Seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan (TMS) tanggal 3 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----
29. Bukti T- 29 : Fotokopi Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor : 14/BA/Tim Pengolahan/I/2019 tanggal 4 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya; -----
30. Bukti T- 30 : Fotokopi Surat dari Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/B7505/XII/18.02 Tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD -SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tanggal 6 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----
31. Bukti T- 31 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 005/044/BKPSDM/SETDA perihal Persiapan Pengumuman Hasil Integrasi SKD - SKB Seleksi CPNS Tahun 2018 tanggal 7

Halaman 61 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan

Aslinya ; -----

32. Bukti T- 32 : Fotokopi Surat dari Bupati Karangasem Berupa Pengumuman Nomor : 800/052/BKPSDM Tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 tanggal 7 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

33. Bukti T- 33 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 800/077/BKPSDM/Setda perihal Mohon Mengisi Formasi Jabatan Yang kosong tanggal 10 Januari 2019, beserta lampirannya yaitu : Surat dari Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 075/UN48.1/Tu/2019 perihal Penjelasan Program Studi tanggal 9 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

34. Bukti T- 34 : Fotokopi Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PM-20/PW.16.06/0009.2019/I/2019 perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LAHP) tanggal 17 Januari 2019, beserta lampirannya setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya dengan lampiran fotokopi ; -----

35. Bukti T- 35 : Fotokopi Surat dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali Nomor : PM-21/PW16.07/0006.2019/I/2019 Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LAHP)

Halaman 62 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

36. Bukti T - 36 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/241/S.SM.01.00/2019, Perihal Penjelasan Atas Permohonan Formasi Jabatan Yang Kosong tanggal 25 Februari 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

37. Bukti T - 37 : Fotokopi Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/554/S.SM.01.00/2019, Perihal Penjelasan Atas Pengajuan Banding Atas Penolakan Keberatan Yang Disampaikan Secara Lisan di PTUN Denpasar Dari PPK (Bupati) a.n I Gusti Ayu Surastri, S.PD dan a.n Ni Made Widya Semarayani, S.Pd Terkait Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 di Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali tanggal 04 Mei 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan fotokopi ; -----

38. Bukti T - 38 : Fotokopi Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Nomor : 800/7929/PK/BKD perihal Jawaban Terhadap Permohonan Keberatan tanggal 21 Juni 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan Aslinya ; -----

Halaman 63 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya
Tergugat dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang
bernama:-----

1. **I NYOMAN SWENEGARA,S.,STP.,MAP.**, Kewarganegaraan Indonesia,

Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Tampak Siring, 24 Oktober
1976, Pekerjaan PNS pada BPKSDM Kabupaten Karangasem,
bertempat tinggal di Lingkungan Batanha II Kel/Desa Karangasem,
Kecamatan Karangasem, Agama Hindu, dibawah sumpah dalam
Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Informasi
Kepegawaian dan Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem sejak
tanggal 2 Januari 2017 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa benar tupoksi Saksi adalah menerima penerimaan Pegawai
Negeri Sipil, pelayanan administrasi pegawai, pembuatan Karsu,
Karis, konfirmasi NIP Pegawai, Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian
dan penataan arsip kepegawaian seluruh wilayah Kabupaten
Karangasem;-----
- Bahwa benar pada tahun 2018 Pemda Kabupaten Karangasem
mengajukan usulan kebutuhan pegawai, yang diusulkan sekitar 800
orang, agar disesuaikan dengan kebutuhan beberapa orang yang
pensiun, yang pensiun diusulkan 203 orang dan disetujui 202 orang,
sesuai dengan surat Menpan RB Nomor : 517 tahun 2018 tentang
Penetapan Formasi PNS tahun 2018, meliputi: Pendidikan, kesehatan
dan infrastruktur ; -----
- Bahwa benar Pengumuman dilakukan 2 kali yaitu tanggal 19
September 2018, dengan global sejumlah 202 formasi terdiri dari : 5
orang untuk tenaga teknis, 149 tenaga guru dan 48 tenaga kesehatan

Halaman 64 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 24 September 2018 : untuk formasi tenaga pendidik

diperinci kembali;-----

- Bahwa benar untuk pendaftaran CPNS mulai tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018, dan ada surat dari BKN pendaftaran diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018, selanjutnya dilakukan seleksi administrasi tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018;-----
- Bahwa benar setelah seleksi administrasi dari 2971 orang peserta yang mendaftar yang lulus seleksi 2824 orang;-----
- Bahwa benar Ujian dilakukan tanggal 7 Nopember sampai dengan 8 Nopember 2018 awalnya sesuai nilai standar integrasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menpan RB Nomor 37 tahun 2018 sejumlah 92 orang kemudian keluar kembali Peraturan Menpan RB Nomor 61 tahun 2018 dengan menurunkan nilai standar integrasi yang lulus menjadi 445 orang dan diumumkan langsung pada saat ujian, sedangkan Ujian SKD dilakukan tanggal 7 Desember 2018, dan disesuaikan nilai standar integrasi Menpan RB yang lulus CPNS sejumlah 199 orang dan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 13 orang;-----
- Bahwa untuk formasi yang kosong setelah pengumuman kelulusan CPNS adalah untuk guru IPA 1 formasi dan untuk guru IPS 2 formasi;-
- Bahwa benar ada 3 (tiga) orang yang keberatan dengan pengumuman kelulusan CPNS yaitu: 2 (dua) orang mengajukan gugatan dan 1 (satu) orang Ahmad Ridho Sudrajat keberatan ke Ombudsman;-----
- Bahwa benar Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kualifikasi pendidikan karena tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan yaitu pendidikan Ekonomi dan Kimia sedangkan yang dibutuhkan adalah pendidikan IPS dan IPA,

Halaman 65 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah SK Menpan RB tanggal 19 Desember 2018 tentang

Kualifikasi Pendidikan;-----

2. **I PUTU AGUS WAHYUDI, S.T.,** Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Menanga, 6 Agustus 1976, Pekerjaan PNS pada BPKSDM Kabupaten Karangasem, Bertempat tinggal di Br Dinas Menanga Kangin, Kel/Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Agama Hindu, dibawah sumpah dalam Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-
- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Kasubid Formasi dan Pengadaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karangasem sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;-----
 - Bahwa benar tuposi Saksi adalah melakukan Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan dari CPNS sampai PNS di wilayah Kabuapten Karangasem;-----
 - Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kasubid Formasi dan Pengadaan di BKPSDM Kabupaten Karangasem, pengadaaan CPNS di Kabupaten Karangasem diadakan pada tahun 2010, tahun 2013, dan tahun 2018;-----
 - Bahwa benar pada tahun 2018 CPNS yang diusulkan 203 orang, yang disetujui 202 orang dan yang diterima 199 orang terdiri dari Tenaga Guru, tenaga kesehatan dan tenaga teknis;-----
 - Bahwa penerimaan CPNS dimulai dari adanya surat dari Menpan RB perihal akan adanya rekrutmen CPNS, setelah itu membuat usulan CPNS, dan pengusulan ada beberapa kali diulang dan terakhir diusulkan 203 orang, setelah turun terus membuat pengumuman seleksi Administrasi, SKD dan SKB, setelah itu membuat pengumuman kelulusan dan terakhir penetapan NIP pegawai;-----

Halaman 66 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah peserta yang mendaftar ada 2971 orang peserta dan yang lulus seleksi 2824 orang, yang lulus SKD 445 orang, yang lulus SKB 199 orang dan peserta yang tidak memenuhi syarat (TMS) ada 13 orang;-----
- Bahwa tupoksi Saksi pada saat seleksi CPNS adalah sebagai admin yaitu menginput data, peserta mendaftar lewat online dan berkas secara manual dikirim ke BKN selanjutnya berkas yang sudah diterima diverifikasi lalu diinput ke aplikasi, selanjutnya melakukan rekonsiliasi data dari BKN, setelah mendapat hasil rekonsiliasi dari BKN terus dilanjutkan dengan pengumuman dan setelah verifikasi dilanjutkan dengan ujian kemudian dari hasil ujian itu diumumkan langsung saat selesai ujian;-----
- Bahwa benar untuk Tes Administrasi dilaksanakan di Kabupaten Karangasem sedangkan Tes SKD dan SKB dilaksanakan di Makodam IX Udayana Denpasar dengan Sistem CAT (*Computer Assisted Test*) dan nilai langsung muncul hari itu juga ;-----
- Bahwa yang keberatan dengan pengumuman hasil seleksi kelulusan CPNS ada 2 (dua) orang setelah pengumuman dan 1 (satu) orang sebelum pengumuman mengadu ke ombudsman tentang kualifikasi pendidikan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan ahli setelah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat, dan Pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing - masing pada Persidangan tertanggal 21 Nopember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Halaman 67 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam duduk sengketa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Para Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, Tertanggal 07 Januari 2019 (Vide Bukti P-16 = Bukti T.32 = Objek Sengketa); -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu Undang-Undang tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 5 September 2019, yang pada pokoknya menyatakan Tergugat dalam
Halaman 68 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai denganketentuan perundang – undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Obyek Sengketa Tidak Bersifat Final;-----

Bahwa Obyek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang karena tidak bersifat definitif dimana masih memerlukan persetujuan baik dari BKN dan Kemenpan RB RI sehingga belum dapat dikatakan bersifat Final; --

2. Eksepsi Gugatan *Error in Persona* (Salah Pihak/Subjek);-----

Bahwa Tergugat hanya mengumumkan atau meneruskan pengumuman dari Keputusan Tata Usaha Negara yang dinyatakan dan ditetapkan oleh Pihak Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dalam hal ini BKN Pusat yaitu Surat Nomor K26-30/B7505/XII/18.02 Tertanggal 6 Januari 2019 Perihal : Penyampaian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018; -----

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto* (Salah dalam menentukan Obyek Sengketa);-----

Bahwa Para Penggugat telah keliru atau salah dalam menentukan Obyek Sengketa karena surat yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam mengikuti Seleksi CPNS Tahun 2018 adalah Surat BKN Pusat Nomor K26-30/B7505/XII/18.02 Tertanggal 6 Januari 2019 Perihal : Penyampaian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 atau Surat Kemenpan RB RI Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 Tertanggal 19 Desember 2018,

Halaman 69 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018
yang melatarbelakangi Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi
Syarat (TMS); -----

4. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*);-----

Bahwa seleksi CPNS Tahun 2018 diselenggarakan dan ditetapkan oleh Pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat dan Pihak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kempan RB RI) selaku Pihak yang mengatur kebijakan/regulator dalam menentukan syarat-syarat ketentuan seleksi CPNS Tahun 2018, oleh karena itu Para Penggugat seharusnya melibatkan BKN Pusat dan Kemenpan RB RI sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*; -----

5. Eksepsi tentang Tenggang Waktu; -----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 07 Januari 2019 dan gugatan didaftarkan pada tanggal 19 Juli 2019, dan jika dihitung sejak Para Penggugat mengajukan keberatan tanggal 4 Februari 2019, maka batas waktu mengajukan banding adalah 21 (duapuluh satu) hari jatuh pada tanggal 5 Maret 2019 oleh karenanya gugatan Para Penggugat telah lampau waktu sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi pertama mengenai Objek Sengketa bukan merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan Eksepsi ketiga mengenai *Error in Objecto* (Salah dalam menentukan Objek Sengketa) secara bersama-sama sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Halaman 70 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 9 -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal tersebut bersifat kumulatif yang artinya untuk dapat dijadikan Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara maka suatu keputusan harus memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Angka (9); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai: -----

- Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ; -----
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; -----
- Berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan dan AUPB;-----
- Bersifat final dalam arti lebih luas; -----
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau -----
- Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur yang menyusun definisi Keputusan Tata Usaha Negara di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, Tertanggal 07 Januari 2019 (*Vide*Bukti P-16 = Bukti T-32 = Objek Sengketa)adalah merupakan penetapan tertulis ;-----
- Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Karangasem ; -----
- Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum dibidang Tata Usaha Negara berupa pengumuman tentang hasil seleksi akhir Calon Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa adalah Peraturan Perundang-Undangan, yang dalam hal ini adalah Peraturan Menteri PANRB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 ;-----
- Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai, Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018; -----
- Bersifat Individual karena ditujukan kepada Para Peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang dinyatakan Lulus maupun Tidak Memenuhi Syarat; -----
- Bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 72 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat *Error in Objecto* (Salah dalam menentukan Objek Sengketa) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya jika yang seharusnya digugat oleh Para Penggugat adalah bukan Pengumuman tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 melainkan Surat BKN Pusat Nomor K26-30/B7505/XII/18.02 Tertanggal 6 Januari 2019 Perihal : Penyiampaian Hasil Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 atau Surat Kemenpan RB RI Nomor : B/687/S.SM.01.00/2018 Tertanggal 19 Desember 2018, Perihal : Penyelesaian Terhadap Peserta Seleksi CPNS Tahun 2018 yang melatarbelakangi Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar di pertimbangan Majelis Hakim diatas tentang Eksepsi Tergugat mengenai Objek Sengketa belum Final sehingga bukan merupakan suatu Keputusan

Halaman 73 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Objek Sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, dan oleh karena Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, Tertanggal 07 Januari 2019 yang dijadikan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat tentang Objek Sengketa bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena belum final dan Eksepsi Tergugat tentang *Error in Objecto* tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat mendalilkan hal yang serupa dalam Eksepsi kedua tentang Gugatan *Error in Persona* (Salah Pihak/Subjek) dan Eksepsi keempat tentang Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Pengertian tentang Tergugat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :-----

Pasal 1 angka 12-----

“Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata” -----

Halaman 74 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara dan KemenpanRB semestinya dijadikan Pihak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Bupati Karangasem dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pengertian PPK menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil merupakan "*Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan jika dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo* berupa Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem maka berdasarkan ketentuan Pasal 32, "*PPK adalah Pejabat yang mengumumkan pelamar dinyatakan lulus seleksi pengadaan PNS secara terbuka, dengan berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31*";-----

Menimbang, bahwa meskipun dalam mengeluarkan pengumuman berdasarkan ketentuan Pasal 32 tersebut harus berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional pengadaan PNS yang dalam hal ini adalah Badan Kepegawaian Negara, namun berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 30 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana Pengertian Badan Kepegawaian Negara adalah : -----

" *Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan*

Halaman 75 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional
sebagaimana diatur dalam undang-undang*;

Serta pengertian tentang Kemenpan RB, yang dapat diartikan sebagai suatu Instansi Pusat dimana dalam Pasal 1 Angka 19 disebutkan bahwa "*Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara dan kesekretariatan lembaga nonstruktural*"; maka oleh karena seleksi ini adalah untuk pengadaan PNS di Kabupaten Karangasem, maka yang disebut sebagai Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Bupati Karangasem sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Karangasem; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* adalah Pengumuman tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, maka Pihak Tergugatnya adalah Bupati Karangasem sebagai seorang Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Karangasem. Dan oleh karena Eksepsi Tergugat tentang Gugatan *Error in Persona* (Salah Pihak/Subjek) dan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak (*Plurium Litis Consortium*) tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat mengenai Tenggang Waktu sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :-----

Pasal 55 -----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Halaman 76 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;---

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur :-----

Pasal 5 ayat (1) -----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terhadap Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 07 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti persidangan ditemukan beberapa fakta hukum, antara lain : -----

- Bahwa Para Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 2 April 2019 (*Vide* Bukti P-25); -----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif baik berupa Keberatan secara tertulis kepada Gubernur Bali tertanggal 15 April 2019 Perihal Pengajuan Banding atas Penolakan Keberatan yang disampaikan secara lisan di PTUN Denpasar Dari Pejabat Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Bupati) atas nama I Gusti Ayu Surastris, S.Pd. Dan atas nama Ni Made Widya Semarayani, S.Pd. terkait dengan

Halaman 77 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 di PEMDA Kabupaten

Karangasem Provinsi Bali (*Vide* Bukti P-27); -----

- Bahwa Surat Para Penggugat tertanggal 15 April 2019 tersebut dijawab dengan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 800/7929/PK/BKD Tanggal 21 Juni 2019 Perihal Jawaban terhadap Permohonan Keberatan (*Vide* Bukti P-29 = T-38); -----
- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertulis yang ditujukan kepada Kemenpan RB RI tertanggal 15 April 2019 yang telah ditanggapi oleh Kemenpan RB dengan Surat Nomor B/554/S.SM.01.00/2019 Tanggal 04 Mei 2019 Perihal Penjelasan atas Pengajuan Banding atas Penolakan Keberatan yang Disampaikan secara Lisan di PTUN Denpasar dari PPK (Bupati) a.n. I Gusti Ayu Surastrri, S.Pd. Dan a.n Ni Made Widya Semarayani, S.Pd. Terkait Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 di Pemerintah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali (*Vide* Bukti P-28 = Bukti T-37);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keberatan Para Penggugat dijawab oleh Sekretaris Kabupaten Karangasem tanggal 21 Juni 2019 (*Vide* Bukti T-38), maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat dihitung setelah Para Penggugat menerima jawaban tersebutsehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan oleh karenanya Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Halaman 78 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa sebagai berikut: -----

DALAM POKOK SENGKETA; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Para Penggugat adalah peserta seleksi CPNS pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yaitu I Gusti Ayu Surastrri (Penggugat I), latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi melamar guru IPS Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 1 Kubu, dan Ni Made Widya Semarayani (Penggugat II) latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Kimia melamar guru IPA Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 4 Kubu;-----
2. Bahwa, Para Penggugat dinyatakan lulus seleksi administrasi sehingga sah mendapatkan Nomor Peserta Ujian, dan selanjutnya mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);-----
3. Bahwa, Para Penggugat telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan hasilnya dinyatakan lulus sebagaimana tercantum dalam pengumuman elektronik (online) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan kepegawaian Negara, sehingga dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Bidang (SKB);-----
4. Bahwa, dalam Seleksi Kemampuan Bidang (SKB) Para Penggugat dinyatakan lulus dan telah disampaikan dalam pengumuman secara elektronik pada tanggal 11 desember 2018, bahkan Penggugat II merupakan peserta satu-satunya yang lulus dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk unit kerja penempatan SMPN 4 Kubu;-----

Halaman 79 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, hasil integrasi nilai SKD dan SKB ternyata Para Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), hal tersebut nyata-nyata mengabaikan hasil seleksi-seleksi yang telah diikuti dimana Para Penggugat dinyatakan lulus seleksi baik SKD maupun SKB;-----
6. Bahwa, atas dasar tersebut tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan bantahan sebagai tertuang dalam Jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, formasi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018 sebanyak 202 (dua ratus dua) formasi, dimana Para Penggugat menjadi bagian dari peserta seleksi CPNS tersebut;-----
2. Bahwa, benar Para Penggugat telah mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), setelah seleksi tersebut dilaksanakan rekonsiliasi bersama BKN Pusat dan BKPSDM Karangasem, dimana sebelumnya telah terbit Surat Nomor B/687/S.SM.01.00/2018, tanggal 19 Desember 2018, oleh Kemenpan-RB RI yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yang pada pokoknya menerangkan apabila ditemukan peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;-----
3. Bahwa, berdasarkan surat tersebut Tergugat melakukan penelusuran dan ditemukan 13 (tiga belas) peserta yang kualifikasi pendidikannya

Halaman 80 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan diantaranya Para Penggugat;-----

4. Bahwa, berdasarkan rekonsiliasi Tergugat dan BKN Pusat ditindaklanjuti dengan penerbitan Objek Sengketa yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat ;-----
5. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum yang diakui kebenarannya atau tidak dibantah oleh Para Pihak adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Penggugat mendaftar sebagai peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018, I Gusti Ayu Surastris (Penggugat I) latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi melamar guru IPS Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 1 Kubu, dan Ni Made Widya Semerayani (Penggugat II) latar belakang pendidikan S1 Pendidikan Kimia melamar guru IPA Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 4 Kubu (Vide Bukti P-2a dan Bukti P-2b);-----
2. Bahwa, sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 800/1302/BKPSDM/SETDA Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, untuk formasi Guru IPS Ahli Pertama mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan IPS, dan formasi Guru IPA Ahli pertama mensyaratkan kualifikasi pendidikan S1 Pendidikan IPA (Vide Bukti P-8 = Bukti T-13);-----

Halaman 81 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Para Penggugat dinyatakan lolos dalam seleksi administrasi sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor 800/1400/BKPSDM/SETDA Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 21 Oktober 2018 (*Vide* Bukti P-11 = Bukti T-17);-----
4. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mendapat Kartu Peserta Ujian CPNS sebagai syarat mengikuti seleksi (*Vide* Bukti P-12a, dan Bukti P-12b);-----
5. Bahwa, Seleksi Kompetensi Dasar dilaksanakan pada 7 Nopember 2018 sampai dengan 8 Nopember 2018, berdasarkan Pengumuman Nomor 800/1442/BKPSDM/SETDA Tentang Jadwal Dan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, Tanggal 30 Oktober 2018 (*Vide* Bukti T-20);-----
6. Bahwa, Para Penggugat dinyatakan lolos dalam Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K26-30/D7505/XII/18.01, tanggal 3 Desember 2018, Perihal Penyiampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, dan Pengumuman Nomor 800/1596/BKPSDM/SETDA Tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Peserta Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2018, tanggal 4 Desember 2018 (*Vide* Bukti T-22, Bukti T-23 = Bukti P-13a, Bukti P-13b);-----
7. Bahwa, selanjutnya Para Penggugat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan Pengumuman Nomor 800/1617/BKPSDM/SETDA Tentang Jadwal dan Lokasi Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pada

Halaman 82 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 7 Desember 2018 (*Vide* Bukti T-24);-----

8. Bahwa, berdasarkan hasil Ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penggugat I memperoleh nilai 205 (dua ratus lima) berada pada peringkat 7 (tujuh), dan Penggugat II memperoleh nilai 125 (seratus dua puluh lima) pada peringkat 5 (lima) (*Vide* Bukti P-14a dan Bukti P-14b);-----

9. Bahwa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor B/687/S.SM.01.00/2018, tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya menerangkan dalam pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2018 dalam hal peserta sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat pembina Kepegawaian, namun dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan (*Vide* Bukti T-22 = Bukti P-19);-----

10. Bahwa, berdasarkan surat tersebut Tergugat bersurat kepada Menteri PAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, melalui Surat Nomor 800/034/BKPSDM/SETDA, perihal Penyelesaian Seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018 yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS), tanggal 3 Januari 2018, karena ditemukan 13 (tiga belas) orang peserta seleksi CPNS yang sudah mengikuti SKD dan SKB namun kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan persyaratan pendaftaran CPNS tahun 2018, termasuk diantaranya Para Penggugat (*Vide* Bukti T-28);-----

11. Bahwa, selanjutnya dilakukan rekonsiliasi antara Tergugat dan Badan Kepegawaian Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara

Halaman 83 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor 14/BA/Tim Pengolahan/I/2019, tanggal 4 Januari 2019, yang pada pokoknya menyatakan 13 peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai (*Vide* Bukti T-29);-----

12. Bahwa, berdasarkan hal tersebut Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor K26-30/B7505/XII/18.02, perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 6 Januari 2019 (*Vide* Bukti T-30 = Bukti P-15a dan Bukti P-15b);-----
13. Bahwa, Tergugat membuat pengumuman tahap akhir yaitu Pengumuman Bupati Karangasem Nomor 800/052/BKPSDM Tentang Hasil Seleksi Akhir Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 7 Januari 2019 (*Vide* Bukti P-16=Bukti T-32);-----
14. Bahwa, berdasarkan integrasi nilai ditemukan peserta yang tidak memenuhi syarat berakibat pada kekosongan 3 formasi CPNS di kabupaten Karangasem, kemudian Tergugat bersurat kepada Menteri PAN-RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara melalui Surat Nomor : 800/077/BKPSDM/Setda, perihal Mohon Mengisi Formasi jabatan Yang Kosong, tanggal 10 Januari 2019, yang pada pokoknya menjelaskan terdapat kekosongan 3 formasi karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan formasi jabatan sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), namun kualifikasi pendidikan yang tercantum dalam ijazah masuk dalam rumpun formasi yang dipersyaratkan sesuai dengan surat Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, sehingga mohon agar formasi yang kosong diisi oleh peserta

Halaman 84 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang melamar Jabatan Guru IPA Ahli Pertama, dan Guru IPS Ahli Pertama (*Vide* Bukti T-33=Bukti P-22);-----

15. Bahwa, atas dasar surat Tergugat tersebut menteri PAN-RB memberi penjelasan melalui Surat Nomor B/241/S.SM.01.00/2019, perihal Penjelasan Atas Permohonan Pengisian formasi Jabatan Yang Kosong, tanggal 25 Februari 2019, menjelaskan bahwa terkait pengisian formasi kosong dari peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) tidak dapat dipertimbangkan (*Vide* Bukti T-36 = Bukti P-24); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi objek sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

I. Aspek Kewenangan -----

Menimbang, bahwa pengadaan CPNS merupakan bagian dari manajemen PNS, manajemen PNS pada instansi daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara); -----

Menimbang, bahwa manajemen PNS tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*Vide* Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS);-----



Menimbang, bahwa salah satu rangkaian proses pengadaan CPNS adalah pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan oleh PPK secara terbuka berdasarkan penetapan hasil akhir seleksi, berdasarkan integrasi dari hasil seleksi kompetensi dasar dan hasil seleksi kompetensi bidang (*Vide* Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS);-----

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, pada romawi "V" Tentang Seleksi Dan Pengumuman Hasil Seleksi, terkait pengumuman hasil akhir seleksi, PPK mempunyai kewajiban mengumumkan hasil akhir seleksi yang telah diintegrasikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterima dari panitia seleksi nasional pengadaan PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian ditingkat Kabupaten memiliki kewenangan dalam hal manajemen PNS, dimana salah satu bagian dari manajemen PNS adalah pengadaan PNS, terkait hasil akhir seleksi dalam pengadaan PNS menjadi kewenangan Tergugat untuk mengumumkannya secara terbuka sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disimpulkan dalam menerbitkan keputusan Objek Sengketa Tergugat memiliki kewenangan atributif yakni kewenangan asli (orisinil) yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Tata Usaha Negara tertentu;-----

II. Aspek Prosedural-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa, selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan aspek prosedural sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan calon PNS, dan pengangkatan menjadi PNS (*Vide* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS); -----

Menimbang, bahwa terkait sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menitik-beratkan pada proses pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, serta pengumuman hasil, terkait penerbitan Objek Sengketa yang menyatakan Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat sebagai peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018; -----

Menimbang, bahwa pada tahap pengumuman, Tergugat telah menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat melalui Pengumuman Nomor 800/1302/BKPSDM/SETDA Tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 26 September 2018, dalam pengumuman tersebut pada pokoknya mencantumkan, formasi jabatan beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, pelaksanaan seleksi, dan penentuan kelulusan (*Vide* Bukti P-8 = Bukti T-13); -----

Menimbang, bahwa mencermati pengumuman penerimaan CPNS *Vide* Bukti P-8 = Bukti T-13, di point "V" tentang Penentuan Kelulusan pada huruf "i" dicantumkan klausul bahwa, "dalam hal peserta sudah dinyatakan lulus oleh pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Karangasem), tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan, maka kelulusan yang bersangkutan dibatalkan", diartikan bahwa kualifikasi pendidikan harus sesuai dengan formasi jabatan pada penerimaan CPNS Kabupaten Karangasem, sehingga apa yang tertera dalam lampiran pengumuman terkait formasi jabatan dan kualifikasi pendidikan tidak memerlukan penafsiran lagi atau bersifat *imperatif* (tegas dan mengikat); -----

Halaman 87 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar penerapan klausul tersebut didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, pada Lampiran Huruf "J" angka 2 huruf "j" ; -----

Menimbang, bahwa dalam tahap pelamaran I Gusti Ayu Surastrri (Penggugat I) melamar guru IPS Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 1 Kubu, dengan syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pengumuman adalah S1 Pendidikan IPS, sedangkan Ni Made Widya Semarayani (Penggugat II) melamar guru IPA Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 4 Kubu, dengan syarat kualifikasi pendidikan sebagaimana tercantum dalam pengumuman adalah S1 Pendidikan IPA (Vide Bukti P-2a dan Bukti P-2b);-----

Menimbang, bahwa setelah pelamaran berupa penyampaian berkas persyaratan pendaftaran sebagaimana tercantum dalam pengumuman pengadaan CPNS, Tergugat melaksanakan tahapan seleksi yang terdiri dari 3 (tiga) tahap seleksi (Vide Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS) yaitu :-----

1. Seleksi Administrasi; -----
2. Seleksi Kompetensi Dasar;-----
3. Seleksi Kompetensi Bidang;-----

Tergugat telah melaksanakan seleksi administrasi, dan Para Penggugat dinyatakan lolos berdasarkan Pengumuman Nomor 800/1400/BKPSDM/SETDA Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun 2018, tanggal 21 Oktober 2018 (Vide Bukti P-11 = Bukti T-17);-----

Halaman 88 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinyatakan lolos seleksi administrasi, maka berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD), dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, untuk menentukan hasil akhir seleksi didasarkan pada integrasi nilai SKD dan SKB, proses integrasi pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018, berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor 233/BA/Tim Pengolahan/XII/2018 yang menyatakan pada pokoknya menyatakan valid terhadap pencocokan kuantitas dan kualitas jenis jabatan formal dan surat pernyataan tanggung jawab sertifikasi pendidik formasi jabatan guru;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 Januari 2019 Tergugat mengirimkan surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara, yang menemukan 13 orang peserta pengadaan CPNS Kabupaten Karangasem yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan termasuk Para Penggugat (*Vide* Bukti T-28), dan berdasarkan hal tersebut dilaksanakan rekonsiliasi pada 4 Januari 2019 berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Data Hasil Seleksi CPNS Tahun 2018 Nomor 14/BA/Tim Pengolahan/I/2019, yang pada pokoknya menyatakan 13 peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai (*Vide* Bukti T-29);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai persyaratan tentang kualifikasi pendidikan bersifat tegas dan mengikat sehingga tidak memerlukan penafsiran lagi, kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi

Halaman 89 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan sebagai guru IPS Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 1 Kubu adalah S1 Pendidikan IPS, dan guru IPA Ahli Pertama Unit Kerja Penempatan SMPN 4 Kubu adalah S1 Pendidikan IPA, maka sudah seharusnya kualifikasi pendidikan selain itu tidak dapat diterima sejak seleksi administrasi, meskipun Tergugat melakukan kelalaian dengan meloloskan Para Penggugat hingga pada proses seleksi SKD dan SKB namun Majelis Hakim menilai hasil integrasi yang menyatakan Para Penggugat tidak memenuhi syarat merupakan langkah korektif penyelenggara pengadaan CPNS khususnya di Kabupaten Karangasem;---

Menimbang, bahwa langkah korektif melalui hasil integrasi nilai diperlukan untuk mengoreksi perbuatan administrasi agar tidak terjerumus kepada hal yang lebih buruk lagi, karena pada setiap pengadaan CPNS kualifikasi pendidikan adalah syarat utama, sehingga terhadap sengketa *a quo* kualifikasi pendidikan tidak perlu ditafsirkan lagi, terutama dalam ranah rumpun pendidikan, sehingga dalam penerapannya memerlukan keajegan dan tidak akan menimbulkan multi-tafsir bagi setiap penyelenggara pengadaan CPNS dikemudian hari;-----

Menimbang, bahwa peserta seleksi CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018, sudah mengetahui bilamana terdapat kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai maka kelulusannya akan dibatalkan, Majelis Hakim menilai klausul tersebut sudah seharusnya diketahui oleh seluruh calon peserta seleksi CPNS, sehingga bila dikemudian hari ditemukan kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai, maka dalam proses integrasi nilai SKD dan SKB peserta seleksi CPNS haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan Objek Sengketa bila dikaji

Halaman 90 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek prosedural sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

III. Aspek Substansi-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikaitkan dengan penerapan asas kepastian hukum, adapun maksud asas kepastian hukum yaitu dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (*Vide* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya);-----

Menimbang, bahwa penerapan asas kepastian hukum terlihat sejak pengumuman awal yang telah mencantumkan kriteria mengenai formasi jabatan beserta kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, syarat pendaftaran, tata cara pendaftaran, pelaksanaan seleksi, hingga pada penentuan kelulusan, dan hal tersebut seharusnya telah diketahui oleh peserta seleksi CPNS khususnya Para Penggugat, sehingga segala akibat hukum yang terjadi pada Para Penggugat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengadaan CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018, sehingga Objek Sengketa merupakan suatu bentuk kepastian hukum yang memuat tentang pelamar CPNS Kabupaten Karangasem Tahun 2018, dinyatakan lulus, tidak lulus, serta tidak memenuhi syarat (TMS), oleh karena itu substansi Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik, selain Asas Kepastian Hukum yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu Asas Kecermatan yang mempunyai pengertian suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada

Halaman 91 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (*Vide* Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya);-----

Menimbang, bahwa pelaksanaan integrasi nilai SKD dan SKB yang dilaksanakan adalah perwujudan melaksanakan asas kecermatan, ditambah adanya temuan Tergugat terhadap peserta seleksi yang tidak memenuhi kualifikasi pendidikan hingga dilakukan integrasi SKD dan SKB pada 4 Januari 2019 (*Vide* Bukti T-29), hal tersebut membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa didasarkan informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan *a quo* diterbitkan, sehingga memberikan kepastian dan menyelesaikan permasalahan terkait kualifikasi pendidikan Para Penggugat yang tidak sesuai dengan kebutuhan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Asas Keterbukaan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang berupa pengumuman merupakan suatu bentuk keterbukaan, hal tersebut sesuai dengan maksud dari asas keterbukaan yang menghendaki pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses dan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara (*Vide* Pasal 10 Ayat (1) huruf f Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan penjelasannya);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan, penerbitan Objek

Halaman 92 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum asas kecermatan dan asas keterbukaan, sehingga tuntutan Para Penggugat agar Objek Sengketa dinyatakan batal tidak beralasan hukum dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 93 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa :-----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari **Selasa** Tanggal **3 Desember 2019** oleh kami **HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANITA LINDA SUGIARTO, STP., S.H., M.H.**, dan **GAYUH RAHANTYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada Hari **Selasa** Tanggal **10 Desember 2019** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **KOMPIANG SUNARSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Para Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I

T T D

T T D

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H.,M.H.

ANITA LINDA SUGIARTO, STP., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

T T D

GAYUH RAHANTYO, S.H.

Panitera Pengganti

T T D

KOMPIANG SUNARSIH, S.H.

Halaman 94 dari 95 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 13/G/2019/PTUN.DPS

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp 30.000,-
2. ATK	: RP 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: RP 59.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Sumpah	: Rp 25.000,-
6. Leges	: Rp 10.000,-
7. Redaksi	: Rp 10.000,-
8. Meterai	: Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 360.000,-

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)